



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.W.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Pembatalan Nikah, yang di ajukan oleh :

Nur Linda binti Basri, umur 18 tahun (Wamena, 26 Agustus 2001), agama Islam, pendidikan SMA (belum tamat), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT.001, RW. 001, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Muh. Reski bin Sukardi, umur 19 tahun (Pangkep, 09 Februari 2000), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat di PT. Nirwana, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia atau di tempat lainnya sebagai **Termohon I**;

H. Adnan Yelipele, S.H.I, MA.Hk., umur 34 tahun (Wamena, 19 Februari 1984), agama Islam, pendidikan terakhir S2 Master Agama, pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama) Kementerian Agama Kabupaten Jayawijaya, bertempat di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 1

Halaman **1** dari **11** halaman
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.W., tanggal 1 Agustus 2018, dimana Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap Termohon I dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018, Pemohon I dan Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2018 tanggal 26 Januari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal di jalan Gatot Subroto, selama satu hari, kemudian Termohon I tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia atau di tempat lainnya hingga kini, kemudian Termohon II bertempat di Distrik Walesi hingga kini, dan sekarang Termohon II menjabat sebagai Kepala KUA Distrik Wamena;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon I tidak melakukan hubungan suami – isteri (qobla dukhul);
4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berumur 16 tahun 7 bulan, sedangkan Termohon I berumur 17 tahun 11 bulan, itu berarti Termohon I belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon II tidak disertai surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa berdasarkan posita angka 2, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun;
6. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Termohon II tidak memperhatikan batasan usia Termohon I dan sampai saat ini telah menerbitkan kutipan akta nikah sebagaimana posita angka 1;
7. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon I;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Muh. Reski bin Sukardi) dengan Pemohon (Nur Linda binti Basri) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Distrik Wamena pada tanggal 28 Januari 2018;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wamena tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon II untuk menarik Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2018.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon tertanggal 06 Agustus 2018, dan relaas panggilan kepada Termohon I tertanggal 07 Agustus 2018 dan 06 September 2018 dan panggilan kepada Termohon II tertanggal 06 Agustus 2018;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon kembali

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun membina rumah tangganya dengan Termohon I, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, jawaban Termohon I dan Termohon II tidak dapat didengar karena Termohon I dan Termohon II tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis berupa:

- Sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf;

B. Saksi-saksi :

1. **Ratna binti Madiah**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT.001, RW. 001, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon I karena diperkenalkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon I menikah pada bulan Januari tahun 2018 di Jalan Gatot Subroto, Wamena.
- Bahwa pada saat menikah Saksi tidak mengetahui umur Termohon I;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon I melangsungkan perkawinan Termohon I tidak pernah mengajukan surat Permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 hari setelah perkawinannya Termohon I pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya;
- 2. **Shinta Dewi binti Hasanuddin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT.001, RW. 001, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, mengaku sebagai Tante Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Termohon I karena diperkenalkan oleh Pemohon pada saat sebelum Pemohon dan Termohon I melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon I menikah pada awal tahun 2018 di Jalan Gatot Subroto, Wamena.
 - Bahwa pada saat menikah Saksi tidak mengetahui berapa umur Termohon I;
 - Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon I melangsungkan perkawinan Termohon I tidak pernah mengajukan surat Permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama;
 - Bahwa 1 hari setelah perkawinannya Termohon I pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon I dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah melakukan upaya Perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar tidak membatalkan perkawinannya dengan Termohon I namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini majelis terlebih dahulu memeriksa legitima persona standi in iudicio yang berhak mengajukan perkara ini, maka sesuai dengan pasal 23 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf (b) yang menyebutkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu Suami atau isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berkapasitas mengajukan pembatalan nikah ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka benar Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 28 Jauari 2018, dan saat itu Termohon I berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik sehingga segala yang diberitakan didalamnya adalah benar sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya, oleh karena itu maka benar Termohon I saat

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan berumur 17 tahun 11 bulan karena Termohon I lahir di Pangkep, 09 Februari 2000;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Ratna binti Madiah** dan **Shinta Dewi binti Hasanuddin**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang ditemukan di Persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2018.
- Bahwa pada saat menikah Termohon I berumur 17 tahun 11 bulan.
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Termohon I tidak memiliki Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 hari setelah menikah Termohon I pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tanpa diketahui keberadaanya

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila, Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, oleh karena Termohon I saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon baru berumur 17 tahun 11 bulan maka umur Termohon I belum mencapai batas minimal untuk melakukan perkawinan.

Menimbang, bahwa pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (2) disebutkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon I saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, umur Termohon I belum mencapai batas minimal dan juga tidak ternyata perkawinan tersebut didahului dengan penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama wilayah hukum perkawinan tersebut dilangsungkan maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon I yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2018, karena bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut cacat hukum sehingga patut dibatalkan.

Menimbang, bahwa maksud dari penetapan batas minimal usia perkawinan adalah diharapkan bagi para pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan telah sebelumnya memiliki kematangan fisik dan psikis sehingga memiliki ketahanan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dan tidak pula memandang lembaga perkawinan

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu ikatan biasa saja, dan hal inilah yang terjadi terhadap Termohon I usianya yang masih muda, belum matang secara psikis, tidak dapat memandang sakralnya arti sebuah perkawinan sehingga 1 hari setelah menikah Termohon I tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dengan keadaan 1 hari setelah melangsungkan perkawinan Termohon I pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya membuat Pemohon tidak menerima dan keberatan hingga mengajukan permohonan pembatalan nikah ini.

Menimbang, bahwa pembatalan suatu perkawinan telah diatur secara fakultatif pada pasal 22 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 71 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon I telah beralasan hukum sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa jika suatu peristiwa hukum cacat maka dokumen/akta yang memberitakan peristiwa hukum tersebut menjadi tidak bernilai, oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon I cacat hukum maka Kutipan Akta Nikah yang memberitakan tentang peristiwa perkawinan menjadi tidak bernilai pula sehingga majelis Hakim berpendapat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wamena tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 tidak memiliki kekuatan hukum maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon II untuk menarik Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wamena;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek .
3. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Muh. Reski bin Sukardi) dengan Pemohon (Nur Linda binti Basri) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Distrik Wamena pada tanggal 28 Januari 2018.
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wamena tidak berkekuatan Hukum.
5. Memerintahkan Termohon II untuk menarik Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2018 tanggal 28 Januari 2018.
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 491.000 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 M., bertepatan tanggal, 05 Rabiul Akhir 1440 H., oleh kami Siti Hanifah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, M.Yusuf S.H.I.,M.H dan Muhammad Nasir, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuwat, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Halaman **10** dari **11** halaman
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Siti Hanifah, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Yusuf S.H.I., M.H

Muhammad Nasir, S.H.I.,M.H.

Panitera,

Kuwat, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Proses : Rp. 50.000,00.
3. Panggilan : Rp 400.000,00.
4. Redaksi : Rp. 5.000,00.
5. Meterai : Rp 6.000,00.
- Jumlah : Rp 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** halaman
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)